

PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG



LKJiP

**LAPORAN KINERJA ESELON IV
TRIWULAN II**

SRI WULANJANI, S.Sos
KECAMATAN RANUYOSO
TAHUN 2025

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa pejabat eselon IV berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon III. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagai salah satu kelas jabatan pada eselon IV tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud diatas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Kepala Seksi Pelayanan Umum dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulanan II tahun anggaran 2025. Disamping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran.

Kepala Seksi Pelayanan Umum merupakan salah satu Seksi yang ada di Kecamatan Ranuyoso Kabupaten Lumajang sebagaimana amanat Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan. Berdasarkan ketentuan tersebut, khususnya pasal 10 telah diamanatkan bahwa tugas dan fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum adalah sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Umum yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan umum;
- c. mengoordinasikan pemberian legalisasi, rekomendasi, dan perijinan sesuai prosedur tetap dan ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan ke kecamatan;
- e. melaksanakan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat di kecamatan;
- f. meningkatkan efektivitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah kecamatan;
- g. melaksanakan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum yang melibatkan pihak swasta;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pelayanan Umum;

- i. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

2.1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditandatangani antara Kepala Kepala Seksi Pelayanan Umum dengan Camat Ranuyoso adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	100%
2	Mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%

2.2. CAPAIAN KINERJA

Dalam kurun waktu bulan 01 April 2025 s.d 30 Juni 2025, maka dari 2 indikator kinerja tersebut belum tercapai 100%, sebagaimana terdapat pada tabel berikut :

Tabel 2.2

Capaian Kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	100%	0%	0%	
2	Mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	50%	50%	

Untuk mewujudkan pencapaian atas target kinerja sebagaimana tertuang pada tabel 2.2 diatas tentunya dibutuhkan anggaran. Oleh karena itu, pada tabel 2.3 dibawah ini akan diuraikan mengenai kegiatan-kegiatan yang mendukung ketercapaian target kinerja, termasuk pagu anggaran dan realisasi anggarannya.

Tabel 2.3
Cost per outcome Kepala Seksi Pelayanan Umum Tahun 2023 - Triwulanan IIV

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Anggaran			Kinerja			Efisiensi
			Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	T	R	%	
1	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan				100%	0%	0%	
2	Mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat				100%	50%	50%	
Anggaran Sub Kegiatan									
1	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan		3.960.000	0	0%				
2	Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan		6.750.000	0	0%				

hal-hal yang diungkapkan pada tabel 2.3 merupakan gambaran kinerja yang sudah dicapai secara maksimal di triwulan II.

2.3. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Berdasarkan pelaksanaan anggaran selama triwulanan II tahun anggaran 2025, maka evaluasi dan analisis atas kinerja Kepala Seksi Pelayanan Umum terhadap upaya pencapaian target kinerja yang berhasil dicapai adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4.
Strategi Yang Digunakan Dalam Mencapai Target Kinerja
Yang Telah Tercapai

No	Indikator Kinerja	Strategi Yang Digunakan	Pada Bulan
1	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	a. Memberikan sosialisasi kepada Desa untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa di Kecamatan dapat memproses 12 macam jenis pelayanan dokumen administrasi;	Januari s.d desember
2	Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	b. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan; c. Membangun budaya semangat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan;	

2.4. RENCANA TINDAK LANJUT.

Untuk mewujudkan pencapaian target kinerja sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025, tentunya terdapat upaya-upaya yang secara terus menerus dan berkelanjutan, sebagai berikut :

- a. Memberikan sosialisasi kepada Desa untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa di Kecamatan dapat memproses 12 macam jenis pelayanan dokumen administrasi;
- b. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan;
- c. Membangun budaya semangat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan;

- d. Menerapkan protokol kesehatan dalam pengurusan dokumen Adminduk di Kecamatan Ranuyoso untuk mencegah penyebaran Covid 19 dan penyakit menular lainnya;
- e. Mengimplemetasikan “APUKAT RANUYOSO” yang merupakan kepanjangan dari Administrasi Pelayanan Umum Kependudukan Antar Jemput Kecamatan Ranuyoso. Tujuan dari inovasi ini berangkat dari banyaknya penduduk di wilayah Kecamatan Ranuyoso yang belum memiliki dokumen kependudukan yang uo to date alias terkini, dengan adanya inovasi ini maka hak-hak masyarakat Kecamatan Ranuyoso akan kepemilikan Administrasi Kependudukan dapat terpenuhi. Layanan ini ditujukan khususnya untuk kaum Lansia dan Difabel untuk memudahkan mereka mengurus dokumen kependudukannya.

2.5. TANGGAPAN ATASAN LANGSUNG.

- √ Laporan sudah baik
- Laporan kurang baik
- Laporan segera diperbaiki
- Target dan realisasi diteliti ulang
- Capaian diteliti ulang
- Lain-lain
(...aksanakan kegiatan sesuai dengan time schedule
.....
.....

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja triwulanan II Tahun 2025 dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Pelayanan Umum berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan Umum kecamatan Ranuyoso pada saat semester I tahun 2025 mendapat nilai 80.38 (versi Permenpan RB) dan nilai 79.10 (versi pedoman MCP KPK).
3. Adapun kegiatan yang belum direalisasi di triwulan II 2025 akan direalisasi di triwulan berikutnya.
4. Adapun strategi yang dilakukan dalam upaya keberhasilan untuk pencapaian target adalah melalui:
 - a. Memberikan sosialisasi kepada Desa untuk disampaikan kepada masyarakat bahwa di Kecamatan Ranuyoso dapat memproses 12 macam jenis pelayanan dokumen administrasi;
 - b. Meningkatkan kualitas mutu pelayanan;
 - c. Menerapkan protokol kesehatan dalam pengurusan dokumen Adminduk di Kecamatan Ranuyoso untuk mencegah penyebaran Covid 19 dan penyakit menular lainnya;
 - d. Membangun budaya semangat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - e. Menerapkan “APUKAT RANUYOSO” yang merupakan kepanjangan dari Administrasi Pelayanan Umum Kependudukan Antar Jemput Kecamatan Ranuyoso, yang khususnya diperuntukkan bagi kaum Lansia dan Difabel untuk mendapatkan hak-haknya di bidang kependudukan.

Mengetahui,
Atasan Langsung
CAMAT RANUYOSO



MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Ranuyoso, 04 Juli 2025
Kepala Seksi Pelayanan Umum



SRI WULANJANI, S.Sos
NIP. 19680613 199003 2 005



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

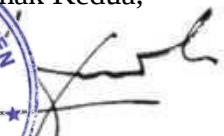
Nama : **SRI WULANJANI, S.Sos**
Jabatan : KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM
Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **MASRUHIN, S.Sos**
Jabatan : CAMAT RANUYOSO
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Lumajang, 13 Januari 2025

Pihak Kedua,


MASRUHIN, S.Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Pihak Pertama,

SRI WULANJANI, S.Sos
NIP. 19680613 199003 2 005

LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KECAMATAN RANUYOSO

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Persentase koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di kecamatan	100 %
2.	Mengoptimalkan pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	Persentase fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100 %

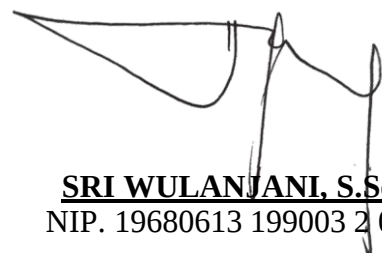
No	Sub Kegiatan	Anggaran
1.	Peningkatan efektifitas kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan	Rp. 3.960.000
2.	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	6.750.000
	Jumlah	Rp. 10.710.000

Lumajang, 13 Januari 2025

KEPALA SEKSI PELAYANAN UMUM



MASRUHIN, S.Sos
 NIP. 19690303 199303 1 009



SRI WULANJANI, S.Sos
 NIP. 19680613 199003 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Alun-Alun Utara Nomor 7, Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan
Lumajang, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur 67316,
Telp./ Fax. (0334) 883210,
Laman : - Pos-el: bag.organisasi@lumajangkab.go.id

Lumajang, 3 Juli 2025

Nomor : 000.8.3.4/41/427.16/2025
Sifat : Biasa/Terbuka
Lampiran : -
Hal : Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)
Semester 1 Tahun 2025

Yth. Camat Ranuyoso
di
Lumajang

Sebagaimana laporan Kepala Bagian Organisasi nomor : 000.8.3.4/3/427.16/2025 tanggal 26 Juni 2025 perihal Hasil Pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025, selanjutnya disampaikan hasil pelaksanaan SKM Semester 1 tahun 2025 pada UP3 (Unit Penyelenggara Pelayanan Publik) Saudara, sebagai berikut:

1. Bahwa pelaksanaan SKM tahun 2025 menggunakan unsur pelayanan mendasari Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM UP3 dan unsur pelayanan mendasari Pedoman MCP KPK Tahun 2025 serta pelaksanaan SKM Semester 1 Tahun 2025 telah tuntas dilaksanakan.
2. Unsur pelayanan sebagaimana dimaksud pada angka 1. Terdiri atas:
 - a. 9 unsur pelayanan versi Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 (Persyaratan, Sistem Mekanisme dan Prosedur, Waktu Penyelesaian Pelayanan, Biaya/Tarif, Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana, Perilaku Pelaksana, Sarana dan Prasarana dan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan).
 - b. 2 tambahan unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK (Transparansi Pelayanan dan Integritas Petugas Pelayanan).
3. Adapun Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada UP3 Saudara adalah sebagai berikut :
 - a. Versi Permenpan RB : 80.38
 - b. Versi Pedoman MCP KPK : 79.10
4. Hasil analisis terhadap 9 (sembilan) unsur pelayanan **versi Permenpan RB No. 14 Tahun 2017**, diperoleh kesimpulan bahwa:
 - a. **prioritas perbaikan** unsur pelayanan di UP3 Saudara ada 5, yaitu: 1) Prosedur Pelayanan, 2) Waktu Pelayanan, 3) Produk Pelayanan, 4) Penanganan Pengaduan dan 5) Sarana dan Prasarana
 - b. sedangkan unsur pelayanan yang sudah baik dan **patut dipertahankan** ada 4, yaitu : 1) Persyaratan Pelayanan, 2) Biaya/tarif, 3) Kompetensi Pelaksana, dan 4) Perilaku Pelaksana.

Sedangkan, untuk 2 (dua) unsur pelayanan versi Pedoman MCP KPK, guna mencegah terjadinya tindak korupsi sekaligus sebagai bentuk peningkatan perilaku anti korupsi di lingkungan UP3 Saudara hendaknya kedua unsur dimaksud agar senantiasa menjadi fokus perbaikan dan peningkatan.

5. Saran perbaikan bagi UP3 Saudara dari responden tersampling yang berhasil diinventarisir oleh Bagian Organisasi, ada 3 yaitu : 1) "Saran kasih nomor antrian di setiap pengunjung, agar tidak ada orang yang suka nyelonong", 2) "Tolong dikasih cctv agar ketika terjadi hal yang tidak di inginkan, semacam ada barang ketinggalan dan kehilangan lain sebagainya". 3) "tetap berikan pelayanan ramah k epada semua masyarakat, untuk pembuatan e KTP jangan terlalu banyak persyar atan samakan dengan Disdukcapil".

Selanjutnya diminta kepada Saudara untuk :

1. mempublikasikan nilai IKM, baik secara **elektronik** maupun **non-elektronik**, guna diketahui oleh masyarakat selaku pengguna layanan pada UP3 Saudara.
2. Menyusun **laporan pelaksanaan SKM Semester 1, rencana aksi dan realisasi atas rencana aksi SKM tahun 2024 (Semester 2 tahun 2024)** guna melakukan perbaikan kualitas pelayanan secara tertib dan berkelanjutan, sehingga pelayanan yang Saudara berikan kepada pengguna layanan diharapkan dapat memenuhi harapan pengguna layanan, sekaligus tetap mempertahankan pelayanan yang sudah sesuai dengan harapan pengguna layanan.
3. Mengirimkan **dokumen** sebagaimana dimaksud angka 2. diatas kepada Kepala Bagian Organisasi paling lambat hari **Senin tanggal 7 Juli 2025** melalui <https://tinyurl.com/LapSKM2025> dengan menggunakan format laporan sesuai ketentuan sebagaimana pada link dimaksud dan telah mendapatkan tanda pengesahan dari pimpinan UP3.
4. merealisasikan **rencana aksi** perbaikan yang telah disusun sebagaimana angka 2 diatas **dalam kesempatan pertama**.
5. Mengimplementasikan Buku Tamu Online dengan mempublikasikan link buku tamu online tersebut pada setiap meja di ruang unit pelayanan/ meja *front office*. Nantinya data pengguna layanan yang masuk akan langsung digunakan sebagai data sampel responden pada pelaksanaan SKM Semester 2 tahun 2025 oleh Bagian Organisasi. Adapun Buku Tamu Online pada masing-masing UP3 dapat diunduh pada link berikut : <https://tinyurl.com/BUKU-TAMU-Kec-Ranuyoso>.

Demikian untuk diperhatikan dan dilaksanakan, terima kasih.

Sekretaris Daerah,



Agus Triyono

Tembusan:
Bupati Lumajang.

Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan : Ranuyoso

Bulan : April

PELAYANAN NON PERIZINAN

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan yang di fasilitasi	Keterangan
1	2	3	4
01.	Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan		
	a) Akta Kelahiran	36	
	b) Akta Kematian	15	
	c) Kartu Keluarga	95	
	d) Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	24/88	
	e) Kartu Identitas Anak (KIA)	0	
	e) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten	8	
02.	Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial	0	
03.	Fasilitasi pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan	0	
04.	Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum	0	
05.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu	6	
06.	Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	0	
07.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris	2	
08.	Legalisasi Surat-surat yang di keluarkan oleh Camat	0	

Permasalahan Pelaksanaan PATEN sebagai berikut :

1. Jaringan listrik yang seringkali padam
2. Jaringan seluler yang sering terjadi gangguan
3. Masih banyak masyarakat yang memerlukan pelayanan kurang memenuhi persyaratan pelayanan yang di perlukan
4. Masih banyaknya masyarakat yang mengurus Administrasi Kependudukan pada saat akan mendapatkan bantuan sosial/jika ada keperluan/kebutuhan yang mendesak

Solusi :

1. Melaporkan ke instansi terkait
2. Melaporkan ke instansi terkait
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan yang di butuhkan
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sangat penting dan sangat di butuhkan untuk semua kegiatan pelayanan publik dan sebagai kebutuhan dasar masyarakat

Lumajang, 7 Mei 2024

CAMAT RANUYOSO

MASRUHIN, S.Sos

19690303 199303 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 7 Mei 2025

Nomor : 000.8.3.4/ 227 /427.100/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan
PATEN

Kepada
Yth. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Lumajang
di -
L U M A J A N G

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Hasil Pelaksanaan PATEN Kecamatan Ranuyoso Bulan April 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.


KAMAT RANUYOSO
M. A. S R U H I N, S. Sos
NIP. 19690303 199303 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 04 Juni 2025

Nomor : 000.8.3.4/ 338 /427.100/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan
PATEN

Kepada
Yth. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Lumajang
di -
L U M A J A N G

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Hasil Pelaksanaan PATEN Kecamatan Ranuyoso Bulan Mei 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.


CAMAT RANUYOSO
M. A. S. R. U. H. I. N. S. Sos
NIP. 19690303 199303 1 009

Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan : Ranuyoso

Bulan : Mei

PELAYANAN NON PERIZINAN

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan yang di fasilitasi	Keterangan
1	2	3	4
01.	Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan		
	a) Akta Kelahiran	58	
	b) Akta Kematian	19	
	c) Kartu Keluarga	148	
	d) Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	39/165	
	e) Kartu Identitas Anak (KIA)	0	
	e) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten	7	
02.	Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial	0	
03.	Fasilitasi pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan	0	
04.	Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum	0	
05.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu	22	
06.	Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	0	
07.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris	1	
08.	Legalisir Surat-surat yang di keluarkan oleh Camat	0	

Permasalahan Pelaksanaan PATEN sebagai berikut :

1. Jaringan listrik yang seringkali padam
2. Jaringan seluler yang sering terjadi gangguan
3. Masih banyak masyarakat yang memerlukan pelayanan kurang memenuhi persyaratan pelayanan yang di perlukan
4. Masih banyaknya masyarakat yang mengurus Administrasi Kependudukan pada saat akan mendapatkan bantuan sosial/jika ada keperluan/kebutuhan yang mendesak

Solusi :

1. Melaporkan ke instansi terkait
2. Melaporkan ke instansi terkait
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan yang di butuhkan
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sangat penting dan sangat di butuhkan untuk semua kegiatan pelayanan publik dan sebagai kebutuhan dasar masyarakat

Lumajang, 04 Juni 2025

CAMAT RANUYOSO

M A S B U H I N, S.Sos

NIP. 19690303 199303 1 009



**PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
KECAMATAN RANUYOSO**

Jl. Raya Ranuyoso No. 80 Telp. (0334) 441306
email : kec_ranuyoso@lumajangkab.go.id
RANUYOSO - 67357

Lumajang, 01 Juli 2025

Nomor : 000.8.3.4/ *602* /427.100/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Laporan Hasil Pelaksanaan
PATEN

Kepada
Yth. Kepala Bagian Tata Pemerintahan
Setda Kabupaten Lumajang
di -
L U M A J A N G

Bersama ini kami kirimkan dengan hormat Laporan Hasil Pelaksanaan PATEN Kecamatan Ranuyoso Bulan Juni 2025, sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadikan periksa.


CAMAT RANUYOSO
MASRUHIN, S.Sos
KIP 19690303 199303 1 009

Hasil Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kecamatan : Ranuyoso

Bulan : Juni

PELAYANAN NON PERIZINAN

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah Pelayanan yang di fasilitasi	Keterangan
1	2	3	4
01.	Fasilitasi pelayanan administrasi kependudukan tuntas di Kecamatan		
	a) Akta Kelahiran	46	
	b) Akta Kematian	29	
	c) Kartu Keluarga	159	
	d) Perekaman dan Pencetakan KTP Elektronik	45/149	
	e) Kartu Identitas Anak (KIA)	0	
	e) Surat Keterangan Pindah WNI antar Kecamatan dalam Kabupaten	8	
02.	Fasilitasi pada Surat Tanda Pendaftaran (STP) Yayasan Yatim Piatu dan Organisasi Sosial	0	
03.	Fasilitasi pada permohonan Penggalangan Dana Sarana Sosial dan Peribadatan	0	
04.	Fasilitasi pelepasan Hak Atas Tanah untuk Kepentingan Umum	0	
05.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan/atau Surat Keterangan Tidak Mampu	20	
06.	Fasilitasi pada Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP)	0	
07.	Fasilitasi pada Surat Pernyataan Ahli Waris	1	
08.	Legalisir Surat-surat yang di keluarkan oleh Camat	0	

Permasalahan Pelaksanaan PATEN sebagai berikut :

1. Jaringan listrik yang seringkali padam
2. Jaringan seluler yang sering terjadi gangguan
3. Masih banyak masyarakat yang memerlukan pelayanan kurang memenuhi persyaratan pelayanan yang di perlukan
4. Masih banyaknya masyarakat yang mengurus Administrasi Kependudukan pada saat akan mendapatkan bantuan sosial/jika ada keperluan/kebutuhan yang mendesak

Solusi :

1. Melaporkan ke instansi terkait
2. Melaporkan ke instansi terkait
3. Memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait persyaratan pelayanan yang di butuhkan
4. Memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa mengurus Administrasi Kependudukan itu sangat penting dan sangat di butuhkan untuk semua kegiatan pelayanan publik dan sebagai kebutuhan dasar masyarakat

Lumajang, 01 Juli 2025

CAMAT, RANUYOSO

M. A. S. B. U. H. T. N., S. Sos

NIP. 19690303 199303 1 009